



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

KECAMATAN BAGOR

DESA GEMENGGENG

Jl Merdeka No. 11 GEMENGGENG gmail : gemenggeng1@gmail.com 64461

KEPUTUSAN KEPALA DESA GEMENGGENG

NOMOR : 188/02/K/411.501.018/2025

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN
DAN PERKOTAAN (PBB-P2) DESA GEMENGGENG

KEPALA DESA GEMENGGENG,

Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/966 / K /411.013/ 2024 tentang Pembentukan Tim Optimalisasi Pajak Daerah Bidang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Nganjuk, perlu menunjuk Petugas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan yang ditetapkan dengan Perkotaan (PBB-P2) Desa Gemenggeng yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;

2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir Tahun

2023 tentang dengan Undang-Undang Nomor 6 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang;

- 4. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- 5. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2024 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;

Memperhatikan : Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/ 966 / K /411.013/ 2024 tentang Pembentukan Tim Optimalisasi Pajak Daerah Bidang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Nganjuk.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA GEMENGGENG TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS PEMUNGUT PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) DESA GEMENGGENG

KESATU : Menunjuk Petugas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Desa Gemenggeng sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas membantu Kepala Desa dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan meliputi::

- 1. Menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB-P2 kepada Wajib Pajak;

2. Memungut PBB-P2 dari Wajib Pajak;
3. Menyetor hasil pemungutan PBB-P2 ke Kas Daerah sesuai pedoman/ketentuan;
4. Melaksanakan administrasi pemungutan PBB-P2 sesuai pedoman/ketentuan;
5. Mengikuti kegiatan evaluasi pemungutan PBB-P2 yang dilaksanakan oleh Kepala Desa, Camat, Badan Pendapatan Daerah; dan
6. Memantau obyek pajak dan subyek pajak PBB-P2 yang mengalami perubahan atau apabila terdapat obyek pajak baru yang belum terdata dan melaporkan kepada Kepala Desa untuk disampaikan kepada Badan Pendapatan Daerah sesuai pedoman/ketentuan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sesuai peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gemenggeng
pada tanggal 23 Januari 2025

KEPALA DESA GEMENGGENG,



HARIYONO

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA GEMENGGENG

NOMOR 188/02 /K/411.501.018/2025

TENTANG PENILAIAN PETUGAS PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

DAFTAR PETUGAS PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN

PERKOTAAN (PBB-P2) DESA GEMENGGENG

Blok	Nama	Jabatan Dalam Kedinasan	Nomor Telepon Seluler
1.	DARMAJI	KASUN I	0821 3177 0002
2.	DARMAJI	KASUN I	0821 3177 0002
3.	AGUNG SETYAWAN	KAUR UMUM	0813 5775 6948
4.	M. LATIF	KASI KESRA	0813 3590 0141
5.	AHMAD BASHORI	KASUN III	0812 3332 6544
6.	AHMAD BASHORI	KASUN III	0812 3332 6544
7.	AHMAD BASHORI	KASUN III	0812 3332 6544
8.	- SUMARNO - EKA NOVITA SARI	- KASUN II - SEKRETARIS DESA	- 0813 5961 1771 - 0858 0883 7279
9.	SUMARNO	KASUN II	0813 5961 1771
10.	SAHRI	KAUR KEUANGAN	0852 3528 4978
11.	SAHRI	KAUR KEUANGAN	0852 3528 4978

12.	SAHRI	KAUR KEUANGAN	0852 3528 4978
-----	-------	---------------	----------------



HARIYONO